



GUBERNUR JAMBI  
PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR 30 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENETAPAN KAWASAN KAMPUNG PANGAN TERPADU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pembangunan sektor pertanian, kelautan dan perikanan serta kehutanan perlu dilakukan pengembangan kawasan yang terintegrasi, efisien, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi wilayah;
- b. bahwa dalam pembangunan ekonomi pertanian dengan konsepsi Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) perlu dikembangkan kawasan-kawasan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah sesuai dengan eksistensi kegiatan pra produksi, produksi, pengolahan dan/atau pemasaran secara terpadu dan berkelanjutan;
- c. bahwa makin meningkatnya pertumbuhan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancam daya dukung daerah dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan secara terpadu dengan pembaruan agraria yang berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria didukung adanya perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT);

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat , Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyukuhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepa Tumbuh  
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 5).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG KAWASAN KAMPUNG PANGAN TERPADU (KPT).

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Definisi

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jambi.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jambi.

6. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhinya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
7. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
8. Lahan Pangan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
9. Lahan Cadangan Pangan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) pada masa yang akan datang.
10. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Kawasan Kampung Pangan Terpadu adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya (Pengairan/Irigasi) dengan fungsi utama untuk mendukung Kawasan Kampung Pangan Terpadu;
12. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
13. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan/atau budidaya perikanan termasuk petani di kawasan hutan.
14. Nelayan adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
15. Pangan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
16. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.

17. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
18. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
19. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Berkelanjutan.
20. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
21. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
22. Alih Fungsi Kawasan Kampung Pangan Terpadu ( KPT ) adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
23. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
24. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
25. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
26. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk pangan.
27. Masalah Pangan adalah keadaan yang menunjukkan adanya kekurangan pangan, kelebihan pangan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.
28. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lainnya yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta membahayakan kesehatan serta ketidaksesuaian dengan keyakinan agama dan budaya, sehingga aman untuk di konsumsi

## BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2

Kawasan Kampung Pangan Terpadu ( KPT ) diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keterpaduan dan keberlanjutan serta kelestarian lingkungan dengan kearifan lokal;

- c. keberpihakan Pemerintah pada Rakyat Kecil Melalui Pemberdayaan Masyarakat; dan
- d. Penguatan Peranan Ekonomi Daerah dengan Prinsip Ekonomi Pro Rakyat.

### Pasal 3

Kawasan Kampung Pangan Terpadu ( KPT ) diselenggarakan dengan tujuan:

- a. meningkatkan Produksi, Produktifitas dan Kualitas Produk Pertanian;
- b. meningkatkan Pendapatan Petani, Nelayan dan Keluarganya melalui Pengolahan Hasil Pertanian yang adil dan merata; dan
- c. mengembangkan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Lokal.
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; dan
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;

### Pasal 4

Sasaran Pelaksanaan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) Meliputi:

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- e. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- f. mewujudkan revitalisasi pertanian.

### Pasal 5

Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) dapat berupa:

- a. lahan beririgasi;
- b. lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak);
- c. suatu kawasan ekonomi yang terdiri atas sentra produksi, pengolahan dan/atau pemasaran dan kegiatan usaha lainnya, seperti peternakan, kelautan, dan perikanan, perkebunan, hortikultura, jasa dan perdagangan;
- d. suatu kawasan yang mempunyai sarana dan prasarana sebagai pendukung aktifitas ekonomi; dan
- e. kawasan yang mempunyai dampak positif terhadap perekonomian di daerah sekitarnya

## BAB III

### PERENCANAAN DAN PENETAPAN

#### Umum

### Pasal 6

- (1) Perencanaan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) dilaksanakan Lahan Pertanian Pangan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan yang berada di dalam atau di luar kawasan pertanian pangan yang diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi.

- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun perencanaan penyelenggaraan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) di daerahnya, dengan mengacu pada perencanaan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 7

- (1) Lahan Pertanian pada Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) berada pada Kawasan Perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan wilayah kabupaten/kota.
- (2) Wilayah kegiatan di dalam kawasan kampung pangan terpadu (KPT) ditetapkan dengan memperhitungkan luas kawasan dan jumlah penduduk.
- (3) Perencanaan Kebutuhan dan Ketersediaan Lahan Pangan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan terhadap Lahan Pangan yang sudah ada dan Lahan Cadangan Pangan.
- (4) Lahan Pertanian yang sudah ada dan Lahan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) didasarkan atas Kriteria:
  - a. kesesuaian lahan;
  - b. ketersediaan infrastruktur (jalan dan jaringan irigasi);
  - c. penggunaan lahan (pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan);
  - d. potensi teknis lahan; dan
  - e. luasan kesatuan hamparan lahan.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal di wilayah kota terdapat lahan pertanian pangan, lahan tersebut dapat ditetapkan sebagai Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT).
- (2) Perlindungan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) dilakukan berdasarkan perencanaan Lahan Pertanian Berkelanjutan.
- (3) Perencanaan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) dilakukan pada:
  - a. Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT);
  - b. Lahan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT); dan
  - c. Lahan Cadangan Pangan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT).
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pada:
  - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
  - b. pertumbuhan produktivitas;
  - c. kebutuhan pangan lokal;
  - d. kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan;
  - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - f. musyawarah petani.
- (5) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dilakukan terhadap lahan pertanian yang sudah ada dan lahan cadangan pangan.

- (6) Lahan pertanian yang sudah ada dan lahan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan atas kriteria:
- kesesuaian lahan (pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan serta kehutanan);
  - ketersediaan infrastruktur (Irigasi dan Jalan);
  - penggunaan lahan (RT/RW);
  - potensi teknis lahan; dan/atau
  - luasan kesatuan hamparan lahan.

#### Pasal 9

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dijadikan dasar untuk menyusun prediksi jumlah produksi pangan, luas baku lahan, dan sebaran lokasi Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT), serta kegiatan yang menunjang.
- (2) Perencanaan jumlah produksi pangan merupakan perencanaan besarnya produksi pangan berbagai jenis pangan pokok pada periode waktu tertentu di tingkat Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- (3) Perencanaan luas dan sebaran lokasi Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) merupakan perencanaan mengenai luas lahan cadangan pangan, luas lahan yang ada, dan intensitas pertanaman pertanian di tingkat provinsi, dan kabupaten/kota

#### Pasal 10

- (1) Perencanaan Lahan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) disusun di tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - perencanaan jangka panjang;
  - perencanaan jangka menengah; dan
  - perencanaan pendek (tahunan).

#### Pasal 11

Perencanaan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) Provinsi menjadi acuan perencanaan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) Kabupaten/Kota.

#### Pasal 12

- (1) Perencanaan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) diawali dengan penyusunan usulan perencanaan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
- (2) Perencanaan usulan Perencanaan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) dilakukan berdasarkan:
  - inventarisasi/SID;
  - identifikasi; dan
  - penelitian.



### Pasal 13

- (1) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disebarkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan.
- (2) Tanggapan dan saran perbaikan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan perencanaan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT).
- (3) Usulan perencanaan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) dapat diajukan oleh masyarakat untuk dimusyawarahkan dan dipertimbangkan bersama pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten/kota.

### Pasal 14

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a merupakan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan atau pengelolaan hak atas tanah pertanian.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengedepankan prinsip partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### Bagian Kedua

#### Penetapan

### Pasal 15

- (1) Penetapan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) merupakan bagian dari penetapan rencana tata ruang Kawasan Perdesaan dalam rencana tata ruang kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada pemetaan zonasi (RT/RW) dan RPJMD. Kab/Kota

### Pasal 16

Penetapan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) berpedoman pada hasil penyusunan pemetaan zonasi (RT/RW).

### Pasal 17

Penetapan Lahan Cadangan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 18

- (1) Penetapan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) provinsi diatur dalam Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk mempercepat pembangunan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal suatu Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) tertentu memerlukan perlindungan khusus, kawasan tersebut dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. luas Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT);
  - b. produktivitas Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT);
  - c. potensi lahan;
  - d. keandalan infrastruktur (jalan); dan
  - e. ketersediaan sarana dan prasarana pertanian.

#### Pasal 20

- (1) Penetapan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) pada wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penetapan Kawasan Kampung Pangan Terpadu pada wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemetaan zona (RT/RW) untuk pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

#### Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan kriteria penetapan Perlindungan Kawasan Kampung Pangan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 mengacu pada peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

### PENGEMBANGAN

#### Pasal 22

- (1) Pengembangan terhadap Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) dan Lahan Kawasan Kampung Pangan Terpadu meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan yang dilakukan secara terintegrasi, efisien, dan berkualitas serta mendorong percepatan peningkatan produksi pengolahan dan/atau pemasaran.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota masyarakat dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis pertanian yang dikelola secara terpadu.
- (3) Korporasi yang dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk koperasi dan/atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya dikuasai oleh warga negara Indonesia.
- (4) Dalam hal pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan inventarisasi dan identifikasi.

#### Pasal 23

Intensifikasi Kawasan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan meliputi:

- a. peningkatan kesuburan tanah dan sumber daya perairan;
- b. peningkatan kualitas benih/bibit;
- c. pendiversifikasian tanaman pangan;
- d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
- e. pengembangan irigasi;
- f. pemanfaatan teknologi pertanian;
- g. pengembangan inovasi pertanian;
- h. penyuluhan pertanian; dan/atau
- i. jaminan akses permodalan.

#### Pasal 24

- (1) Ekstensifikasi Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) dan Lahan Pertanian Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pencetakan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT);
  - b. penetapan lahan pertanian pangan menjadi Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT); dan/atau
  - c. pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT).
- (2) Ekstensifikasi Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) dan Lahan Pertanian Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis pertanian (perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan).

### BAB V PENELITIAN

#### Pasal 25

- (1) Perlindungan Lahan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) dilakukan dengan dukungan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) Penelitian Lahan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. pengembangan penganekaragaman pangan;
  - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
  - c. survey investigasi desain (SID) Lahan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT);
  - d. inovasi pertanian;
  - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
  - f. fungsi ekosistem; dan
  - g. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (4) Lembaga penelitian, lembaga teknis lainnya dan/atau perguruan tinggi berperan serta dalam penelitian.

## Pasal 26

Penelitian Lahan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) dan Lahan Cadangan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT).

## Pasal 27

Hasil penelitian dan survey Lahan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh petani dan pengusaha lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PEMANFAATAN Pasal 28

- (1) Pemanfaatan Lahan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air, yang meliputi:
  - a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
  - b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
  - c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
  - d. pengendalian pencemaran.
- (3) Pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 29

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) berkewajiban:
  - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
  - b. mencegah kerusakan irigasi dan perairan (sungai dan danau).
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:
  - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
  - b. mencegah kerusakan lahan; dan
  - c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjabarkan kewajiban Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Kawasan Kampung Pangan Terpadu, yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menimbulkan akibat rusaknya lahan pertanian, wajib untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

BAB VII  
PEMBINAAN  
Pasal 30

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan:
  - a. pembinaan setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT); dan
  - b. perlindungan terhadap Lahan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT)
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. koordinasi perlindungan
  - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
  - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
  - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;
  - e. penyebarluasan informasi Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) dan Lahan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT); dan
  - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII  
PENGENDALIAN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 31

- (1) Pengendalian Lahan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) secara terkoordinasi/berkelanjutan.
- (2) Pemerintah daerah menunjuk instansi teknis terkait untuk melakukan koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 32

Pengendalian Lahan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui pemberian:

- a. insentif;
- b. disinsentif;
- c. mekanisme perizinan; dan
- d. penyuluhan.

Bagian Kedua  
Insentif dan Disinsentif  
Pasal 33

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a diberikan kepada petani, nelayan, dan pelaku usaha dibidang pangan, meliputi:

- a. pengembangan infrastruktur pertanian, perikanan, dan kelautan serta kehutanan;
- b. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;

- c. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana produksi serta pengolahan pertanian, perikanan dan kelautan;
- d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- e. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis;
- f. jaminan penerbitan sertifikasi produk pangan yang sesuai dengan mutu dan keamanan pangan; dan/atau
- g. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

#### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan insentif dalam bentuk pengalokasian anggaran secara khusus atau bentuk lainnya kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah Kab/Kota dapat memberikan insentif dalam bentuk pengalokasian anggaran secara khusus atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. kesuburan tanah;
- c. luas tanam;
- d. irigasi;
- e. tingkat fragmentasi lahan;
- f. produktivitas usaha tani;
- g. lokasi;
- h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
- i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

#### Pasal 36

Selain insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan insentif lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

#### Pasal 37

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b berupa pencabutan insentif dikenakan kepada petani yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

#### Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 37 dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

### Bagian Ketiga Alih Fungsi Pasal 39

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Kampung Pangan Terpadu

- (2) Dalam hal untuk kepentingan umum, Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
  - a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
  - b. disusun rencana alih fungsi lahan;
  - c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
  - d. disediakan lahan pengganti terhadap Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) yang dialihfungsikan.
- (4) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.
- (5) Penyediaan lahan pengganti terhadap Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.
- (6) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

Selain ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (6) pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur.

#### Pasal 41

- (1) Penyediaan lahan pengganti terhadap Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf d dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi;
  - b. paling sedikit dua kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak); dan
  - c. paling sedikit satu kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.
- (2) Penyediaan lahan pertanian pangan sebagai pengganti Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus dimasukkan dalam penyusunan Rencana Program Tahunan, Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Program Jangka Panjang (RPJP) instansi terkait pada saat alih fungsi direncanakan.
- (3) Penyediaan lahan pertanian pangan sebagai lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. pembukaan lahan baru pada Lahan Cadangan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT);

- b. pengalihfungsian lahan dari nonpertanian ke pertanian sebagai Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT), terutama dari tanah telantar dan tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) atau
  - c. dilakukan penetapan lahan pertanian sebagai Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT).
- (4) Penyediaan lahan pengganti terhadap Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) yang dialihfungsikan dilakukan dengan jaminan bahwa lahan pengganti akan dimanfaatkan oleh petani transmigrasi maupun petani nontransmigrasi dengan prioritas bagi petani yang lahannya dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Untuk keperluan penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah melakukan inventarisasi lahan yang sesuai dan memelihara daftar lahan tersebut dalam suatu Pusat Informasi Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT).

#### Pasal 42

Lahan pengganti Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) ditetapkan dengan:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam hal lahan pengganti terletak dalam satu kabupaten/kota; dan
- b. Peraturan Daerah Provinsi dalam hal lahan pengganti terletak di dalam dua kabupaten/kota.

#### Pasal 43

- (1) Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).
- (2) Setiap orang yang melakukan alih fungsi tanah Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan keadaan tanah Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) ke keadaan semula.
- (3) Setiap orang yang memiliki lahan dalam Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) dapat mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi lahan tersebut sebagai lahan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT).

#### Pasal 44

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan tanah Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT).
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan rehabilitasi.



#### Pasal 45

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga pemerintah yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pertanahan.

#### Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihfungsian, nilai investasi infrastruktur, kriteria, luas lahan yang dialihfungsikan, ganti rugi pembebasan lahan dan penggantian lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 45 diatur dalam Peraturan Daerah.

### BAB IX PENGAWASAN Pasal 47

- (1) Untuk menjamin tercapainya Perlindungan Kawasan Kampung Panga Terpadu (KPT) dilakukan pengawasan terhadap kinerja:
  - a. perencanaan dan penetapan;
  - b. pengembangan;
  - c. pemanfaatan;
  - d. pembinaan; dan
  - e. pengendalian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya.

#### Pasal 48

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dilakukan secara berjenjang oleh:
  - a. pemerintahan desa/kelurahan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - b. pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi; dan
  - c. pemerintah provinsi kepada Pemerintah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan serta pengendalian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam laporan tahunan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam laporan tahunan.

BAB X  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI  
Pasal 49

Pemerintah daerah wajib melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani, serta asosiasi petani.

Pasal 50

- (1) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 berupa pemberian jaminan:
  - a. harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan;
  - b. memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian;
  - c. pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
  - d. pengutamaan hasil pertanian pangan dalam daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah; dan/atau
  - e. ganti rugi akibat gagal panen.
- (2) Perlindungan sosial bagi petani kecil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem jaminan sosial nasional yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 meliputi:

- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
- e. pembentukan Koperasi Petani;
- f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani dan/atau
- g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 52

Dalam rangka pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 51 mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani dibentuk koperasi petani sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Sejalan dengan pendirian Koperasi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e dibentuk lembaga pembiayaan mikro di bidang pertanian baik berbentuk konvensional maupun syariah di tingkat kabupaten/kota dan/atau provinsi.

- (2) Dalam membentuk Koperasi dan lembaga pembiayaan mikro di bidang pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi terkait, lembaga Pemerintah, dan Pemerintah Daerah Kab/Kota.
- (3) Sumber pembiayaan untuk pembentukan lembaga pembiayaan mikro memanfaatkan:
- dana dari Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai stimulan;
  - dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - dana masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan koperasi Bagi Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 54

Pembiayaan Penyelenggaraan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KP) bersumber dari:

- anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- sumberlain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 55

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkan dalam Lembaga Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 9 April 2013  
GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 9 April 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

H. SYAHRASADDIN

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 30 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN KAMPUNG PANGAN TERPADU

I. UMUM

Upaya mendorong percepatan pembangunan sektor pertanian, kelautan dan perikanan serta kehutanan dalam rangka membangun ketahanan dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui konsepsi Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) adalah hal yang sangat penting untuk direalisasikan. Dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan perlu diselenggarakan pembangunan pertanian berkelanjutan.

Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris karena terdapat sejumlah besar penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Dengan demikian, lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial, bahkan memiliki nilai religius. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui penetapan kawasan kampung pangan terpadu (KPT) merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Peningkatan jumlah rumah tangga pertanian tumbuh tidak sebanding dengan luas lahan yang diusahakan. Akibatnya, jumlah petani gurem dan buruh tani tanpa penguasaan/pemilikan lahan di Jambi terus bertambah. Hal ini berdampak pada sulitnya upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan.

Di sisi lain, proses urbanisasi yang tidak terkendali berdampak pada meluasnya aktivitas-aktivitas perkotaan yang makin mendesak aktivitas pertanian di kawasan perdesaan yang berbatasan langsung dengan perkotaan. Alih fungsi lahan berkaitan dengan hilangnya akses penduduk perdesaan pada sumber daya utama yang dapat menjamin kesejahteraannya dan hilangnya mata pencarian penduduk agraris. Konsekuensi logisnya adalah terjadinya migrasi penduduk perdesaan ke perkotaan dalam jumlah yang besar tanpa diimbangi ketersediaan lapangan kerja di perkotaan.

Ancaman terhadap ketahanan pangan telah mengakibatkan Indonesia harus sering mengimpor produk-produk pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dalam keadaan jumlah penduduk yang masih terus meningkat jumlahnya, ancaman-ancaman terhadap produksi pangan telah memunculkan kerisauan akan terjadi keadaan rawan pangan pada masa yang akan datang. Akibatnya dalam waktu yang akan datang Indonesia membutuhkan tambahan ketersediaan pangan dan lahan pangan.

Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penataan ruang wilayah. Untuk itu, perlindungan lahan pertanian pangan perlu dilakukan dengan menetapkan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT). Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) merupakan bagian dari penataan kawasan perdesaan pada wilayah kabupaten/kota. Dalam kenyataannya lahan-lahan pertanian pangan berlokasi di wilayah kota juga perlu mendapat perlindungan. Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) meliputi perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan dan pembinaan, pengendalian, pengawasan, perlindungan dan pemberdayaan petani, peran serta masyarakat, dan pembiayaan. Perlindungan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) dilakukan dengan menghargai kearifan budaya lokal serta hak-hak komunal adat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah Perlindungan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah Penetapan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan dan kelestarian” adalah Perlindungan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) yang fungsi pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “revitalisasi pertanian” adalah kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual, menyegarkan kembali vitalitas, memberdayakan kemampuan, dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain.

Strategi yang ditempuh melalui:

1. pengurangan kemiskinan, keuremen dan pengangguran;
2. peningkatan daya saing, produktivitas dan produksi pertanian dan
3. pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lahan beririgasi” meliputi sawah beririgasi teknis, sawah beririgasi semi teknis, sawah beririgasi sederhana dan sawah pedesaan.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan “lahan pertanian pangan di daerah reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lahan)” adalah lahan rawa yang memenuhi kriteria kesesuaian lahan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana” adalah perencanaan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) yang memperhatikan ketersediaan infrastruktur pendukung pertanian pangan antara lain sistem irigasi, jalan usaha tani, dan jembatan.

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kesesuaian lahan” adalah perencanaan Lahan Pertanian Pangan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) yang dilakukan kepada lahan yang secara biofisik terutama dari aspek kelerengan, iklim, sifat fisik, kimia, dan biologi cocok untuk dikembangkan pertanian pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penggunaan lahan” adalah bentuk penutupan permukaan lahan atau pemanfaatan lahan baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “potensi teknis lahan” adalah lahan yang secara biofisik, terutama dari aspek topografi/lereng, iklim, sifat fisika, kimia, dan biologi tanah sesuai atau cocok dikembangkan untuk pertanian.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “luasan kesatuan hamparan lahan” adalah perencanaan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) yang dilakukan dengan mempertimbangkan sebaran dan luasan hamparan lahan yang menjadi satu kesatuan sistem produksi pertanian yang terkait sehingga tercapai skala ekonomi dan sosial budaya yang mendukung produktivitas dan efisiensi produk.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Pasal 22

Ayat (1)

Dalam melaksanakan pengembangan terhadap kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi, bukan hanya Pemerintah dan pemerintah daerah saja yang diberikan kesempatan. Masyarakat dan korporasi yang melakukan kegiatan pokoknya dibidang agribisnis tanaman pangan juga perlu diberi kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan lahan pertanian pangan kawasan kampung pangan terpadu (KPT).

Pasal 23

Ayat (2)

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan teknologi pertanian" adalah aktivitas menggunakan proses dan teknologi pertanian untuk menghasilkan nilai tambah produk pertanian yang lebih baik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pengembangan inovasi pertanian" adalah intensifikasi kawasan dan lahan pertanian pangan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) yang tidak hanya dilakukan melalui pengembangan teknologi pertanian tetapi lebih luas dilakukan sampai kepada pemanfaatan teknologi dan kelembagaannya.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (3)

Huruf g

Yang dimaksud dengan "sosial dan budaya" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal misalnya jagung sebagai makanan pokok penduduk Pulau Madura dan sagu sebagai makanan pokok penduduk Kepulauan Maluku.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas



Pasal 30

Ayat (2)

Huruf a

Koordinasi untuk melaksanakan Kawasan Kampung Pangan Terpadu (KPT) meliputi koordinasi perencanaan dan penetapan, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, serta pembiayaan dan peran serta masyarakat dalam rangka Perlindungan Kawasan Kampung Pangan Terpadu.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Insentif lainnya dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, antara lain, berupa pemberian fasilitasi pendidikan dan pelatihan, jaminan kesehatan dasar, kemudahan prosedur memperoleh subsidi pertanian, dan penghargaan.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan sebagian besar masyarakat yang meliputi kepentingan untuk pembuatan jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, serta pembangkit dan jaringan listrik.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Pasal 43  
Cukup Jelas

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup Jelas

Pasal 47  
Cukup Jelas

Pasal 48  
Cukup Jelas

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaminan harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan” adalah penetapan harga dasar produksi pertanian pangan yang menguntungkan petani.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jaminan pemasaran” adalah jaminan pembelian oleh negara terhadap produk pertanian pangan sesuai harga dasar yang ditetapkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jaminan ganti rugi” adalah jaminan pemberian santunan sesuai modal kerja yang diakibatkan oleh gagal panen diluar kuasa petani, misalnya wabah hama, banjir atau bencana alam lainnya yang tidak dapat dicegah dan dielakkan oleh petani.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “petani kecil” adalah petani pengguna lahan yang menguasai lahan kurang dari 0.5 ha.

Pasal 51  
Cukup Jelas

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup Jelas

Pasal 54  
Cukup Jelas

